



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu menyesuaikan Dewan Ketahanan Pangan agar terwujud Dewan Ketahanan Pangan yang baik, efektif dan efisien;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Dewan Ketahanan Pangan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 27/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang.
6. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.
7. Ketua Dewan adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.
8. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.

9. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.
11. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
14. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya bahan pangan dalam jumlah, mutu, waktu dan harga yang terjangkau sampai di tingkat rumah tangga.
15. Penyediaan Pangan adalah jumlah pangan yang disediakan di suatu wilayah mencakup produksi, impor/ekspor, bibit/benih, bahan baku industri pangan dan non pangan, penyusutan/tercecer dan yang tersedia untuk dikonsumsi.
16. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pangan atau pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan atau tidak.
17. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah pemilihan bahan pangan yang tidak tergantung pada salah satu jenis bahan pangan saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan di tingkat individu atau rumah tangga.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, maka dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Ketua : Bupati.
 - b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
 - c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang.
 - d. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang;
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang;
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang;
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang;
 5. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang;
 6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang;

7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang;
 8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
 10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang;
 11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang;
 12. Kepala Bulog Sub Divisi Regional Malang;
 13. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Malang.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan dapat mengundang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi vertikal atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat Ketahanan Pangan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan untuk menentukan kebijakan pangan Daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 10

Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Juli 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 15/E